



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jln. Adibu Amalo- Nusaklain Ba'a

Email: bawashurotendao@gmail.com

Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id/>

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 028/HK.01.01/K.NT- 13/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 113/KP.01.00.NT-13/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Serentak 2024

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. PJ Bupati Kabupaten Rote Ndao
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
4. Camat Rote Barat Daya
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peringgal

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 22 Mei 2024


Densi Toulasik, SE

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
KABUPATEN ROTE NDAO
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
01	Rote Barat Daya	Papy Lodewik Adoe	L
02	Rote Barat Daya	Viktor Janjer Dami	L
03	Rote Barat Daya	Dasyon Frids Ndun	L

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal, 22 Mei 2024


Ketua
Demi Toutasik, SE